

KEBIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH ANTISIPATIF DAN PROAKTIF DALAM MENGHADAPI ANCAMAN TERORISME*

Oleh: Mayor Jenderal TNI Sudrajat, MPA**

Latar Belakang

Terorisme sesungguhnya bukanlah fenomena baru. Terorisme telah eksis sejak abad ke-19 dalam percaturan politik internasional. Terorisme pada awalnya bersifat kecil dan lokal dengan sasaran terpilih dan berada dalam kerangka *low intensity conflict*, pada umumnya berkait erat dengan stabilitas domestik suatu negara. Tetapi dewasa ini terorisme telah berdimensi luas yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan dan melampaui batas-batas negara dan tidak lagi dikategorikan sebagai *low intensity conflict*. Kini terorisme tidak lagi hanya menjadikan kehidupan politik sebagai sasarannya sebagaimana pada awal kemunculannya, tetapi telah merambah dan merusak serta menghancurkan sendi-sendi kehidupan manusia, seperti menurunnya kegiatan ekonomi dan terusiknya rasa kemanusiaan dan budaya masyarakat yang beradab sehingga digolongkan sebagai salah satu dari delapan *trans-national crimes*.

Dari perspektif Indonesia, terorisme merupakan salah satu ancaman utama dan nyata terhadap pelaksanaan amanat konstitusi, antara lain melindungi segenap tanah air dan tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, sudah sepantasnyalah bila terorisme dianggap sebagai ancaman terhadap kohesi nasional yang akan berpengaruh pada penciptaan stabilitas nasional. Sementara penciptaan stabilitas nasional merupakan salah satu kunci pemulihan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Salah satu pendekatan adalah melalui penegakan hukum.

Evolusi Terorisme dan Akar Masalahnya

Menurut David C. Rapoport, terorisme yang menonjol saat ini merupakan bagian dari terorisme gelombang keempat, yang berbeda dari gelombang

* Makalah disampaikan pada Seminar Tentang Penegakan Hukum Terhadap Terorisme, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan HAM bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, tanggal 13-14 Oktober 2003.

** Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Depham RI.

terorisme terdahulu. Dalam periode 1880-an hingga 1920-an, kelompok teroris gelombang pertama berusaha memenangkan reformasi politik sipil dari pemerintahan otoriter, seperti pemerintahan Tsar di Rusia. Pada periode 1920-an sampai 1960-an, kelompok teroris muncul dalam wajah upaya *national self determination*, seperti IRA di Irlandia Utara. Dan pada masa 1970-an kelompok teroris muncul dengan karakteristik berideologi kiri revolusioner, seperti *Red Brigades* dan *Japanese Red Army*, kelompok teroris ini menganggap dirinya sebagai pembela kepentingan negara Dunia Ketiga menghadapi kekuatan kapitalisme global.

Begitu pula dengan kelompok generasi keempat yang muncul pada periode 1980-an, digerakkan oleh sebuah keyakinan ideologi tertentu misalnya ideologi revolusioner atau dorongan religius. Hal utama yang membedakan kelompok teroris generasi keempat dengan generasi-generasi sebelumnya adalah bahwa kelompok generasi keempat tidak ragu menjadikan warga sipil (*non combatant*) sebagai target aksi kekerasannya.

Apabila dikaitkan dengan sejarah terorisme, maka, aksi terorisme di Indonesia yang mulai mengemuka pada tahun 1980-an tergolong sebagai terorisme generasi keempat di mana kelompok teroris digerakkan oleh sebuah keyakinan ideologi. Akar masalah dari aksi terorisme di Indonesia sejak 1980-an hingga dekade pertama abad ke-21 sesungguhnya tidak berubah, yaitu ketidakpuasan politik segelintir sempalan dari agama tertentu terhadap berbagai kebijakan negara yang dilaksanakan pemerintah.

Selain dipicu oleh ketidakpuasan domestik, terorisme di Indonesia dipicu pula oleh ketidakpuasan pada perubahan lingkungan strategis internasional. Khususnya pada isu Palestina-Israel di mana masyarakat Palestina berada dalam kondisi teraniaya akibat kebijakan Israel yang didukung oleh Amerika Serikat sebagai adidaya tunggal. Apabila ditarik lebih jauh, isu terorisme di Indonesia tidak lepas pula dari sejarah perbedaan pandangan antara Islam dengan Barat.

Mark Juergenmeyer dalam bukunya *Terror in the Mind of God* berusaha memahami hubungan antara pandangan, keagamaan yang dimiliki oleh sebuah komunitas dengan tindakan teror yang dilegitimasi oleh kelompok tersebut. Juergenmeyer mencoba mengelaborasi hubungan keduanya dalam kaitan dengan pandangan yang bersifat kosmik yang dimiliki agama.

Yang dimaksud sebagai corak kosmik dalam agama adalah kecenderungan untuk memahami suatu masalah spesifik dari sudut pandang yang umum,

yang melampaui kehidupan spesifik individu tempat masalah tersebut terjadi dan untuk melandaskan pemahaman pada peristiwa-peristiwa sejarah yang seringkali bersifat metafisik.¹ Alasan yang melandasi tindakan terorisme oleh suatu komunitas biasanya adalah pandangan kosmik dalam agama yang bersangkutan dengan kejadian perang. Dalam setiap pengajaran religius yang dipakai untuk melegitimasi kekerasan, Juergenmeyer melihat adanya semacam mitos tentang perang antara kebenaran melawan kejahatan, antara keberaturan melawan kekacauan.

Dalam kajian Islam kontemporer, salah satu pemikiran yang terkait dengan hal yang telah diuraikan oleh Juergenmeyer adalah pandangan Sayid Qutb, seorang ideolog Ikhawanul Muslimin yang dihukum mati pada 1966 karena ajarannya yang memicu teror. Menurut Qutb, perang bukanlah larangan dalam Islam dalam rangka memerangi semua orang musyrik. Pandangan Qutb ini menjadi semacam legitimasi bagi segelintir kaum Muslim untuk melakukan tindakan kekerasan. Qutb mencela kaum Muslim yang mengaitkan jihad dengan tindakan defensif yaitu melawan bila diserang.

Pemikiran Qutb ini setidaknya dapat memberikan gambaran adanya legitimasi bagi kaum Muslim untuk melakukan tindakan kekerasan demi mematuhi ajaran Islam. Dalam sejarahnya, hampir seluruh penggunaan kekerasan ditujukan terhadap pihak Barat. Peristiwa pertama dalam konflik Islam-Barat adalah penggunaan kekerasan dalam Perang Salib. Peristiwa kedua dalam konflik Islam-Barat adalah masa kolonialisme, di mana daerah-daerah Islam di Asia dan Afrika dijajah oleh Barat.

Sedangkan dari perspektif Barat, pihak Barat juga tidak kalah takutnya dengan Islam dalam beberapa periode lalu hingga kini. Salah satu peristiwa yang tergolong mutakhir dalam menggambarkan hubungan tidak harmonis antara Islam dan Barat adalah penyanderaan diplomat-diplomat Amerika Serikat di Teheran pada 1979 menyusul keberhasilan revolusi Iran. Peristiwa ini ditambah dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya telah mempengaruhi cara pandang Barat terhadap Islam.

Di Indonesia, klaim bahwa terorisme menjadi ancaman nyata, baru mengemuka pasca 11 September 2001, tepatnya sejak tragedi Legian-Bali tanggal 12 Oktober 2002. Meskipun sebelumnya Indonesia telah mengalami sejumlah kejadian bahkan lebih dari 25 kejadian sejak Pembajakan Pesawat

1. Azis, Avyanti dan Harijanto, Christian, "Sebuah Dialog untuk Mengakhiri Mata Rantai Kekerasan: Cara Pandang Baru tentang Terorisme" dalam *Global-Jurnal Politik Internasional*. Vol.5 No.2. Mei 2003.

Garuda Woyla, peledakan Candi Borobudur dan gedung BCA di tahun 1984 dan 1985, dengan pelaku warga negara Indonesia kemudian diikuti oleh sejumlah peledakan di sejumlah wilayah Indonesia. Sebagai negara dengan berpenduduk Muslim terbesar di dunia, terdapat kelompok-kelompok yang melandaskan diri pada perjuangan agama tertentu yang dikenal sebagai Islam radikal. Kelompok ini memiliki tujuan perjuangan untuk membangun negara Islam yang menerapkan hukum Islam secara murni dalam hukum negara. Tujuan tersebut biasanya muncul karena ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai terlalu sekuler dan banyak didikte oleh negara-negara Barat sehingga memarjinalkan kepentingan kaum Muslim fundamentalis.

Marginalisasi tersebut setidaknya meliputi pada aspek politik dan ekonomi. Secara politik, di masa lalu pemerintah Orde Baru mengambil jarak dengan kelompok Muslim radikal karena trauma dengan pemberontakan DI/TII. Selain itu, kelompok-kelompok Muslim radikal mendapat pengawasan yang sangat ketat dalam setiap kegiatannya dari aparat pemerintah. Pada saat yang sama, penanaman ideologi tunggal Pancasila oleh pemerintah mendapat oposisi keras dari kelompok-kelompok itu, yang berakibat pada tindakan represif dari aparat keamanan.

Secara ekonomi, kebijakan pembangunan ekonomi di masa lalu cenderung memberikan peluang lebih besar pada kelompok tertentu dari masyarakat Indonesia. Kondisi ini melahirkan kecemburuan dalam hubungan antar ras di Indonesia. Bagi kelompok Muslim radikal yang secara politik mendapat pengawasan ketat dari aparat, upaya mereka meningkatkan perekonomiannya tidak berhasil karena kondisi eksternal yang tidak kondusif. Faktor-faktor inilah yang antara lain menimbulkan militansi mereka dalam hubungannya dengan pemerintah, selain faktor ideologis.

Selain kelompok yang berbasis pada agama tertentu, aksi terorisme di Indonesia dilancarkan pula oleh kelompok separatis. Masalah separatisme bagaikan api dalam sekam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sama halnya seperti kelompok Muslim fundamentalis, kelompok separatis melancarkan aksi terornya karena dilandasi oleh rasa ketidakpuasan dan atau kekecewaan terhadap pemerintah yang dinilai mengambil kebijakan yang tidak tepat terhadap pembangunan di daerahnya.

Serangan Terorisme dan Dampaknya

Selama periode 1980-1998, tercatat beberapa kasus serangan terorisme yang menonjol di tanah air. Antara lain kasus pembajakan pesawat DC-9 Woyla

milik Garuda Indonesia oleh kelompok Imran pada tahun 1981, peledakan Candi Borobudur pada 1984 dan serangan roket oleh *Japanese Red Army* terhadap Kedutaan Jepang di Jakarta tahun 1984. Pada masa itu, kecuali serangan terhadap Kedutaan Jepang, serangan terorisme dilakukan oleh sempalan Muslim yang tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan pemerintah.

Serangan terorisme kembali mengedepan pasca reformasi 1998, di mana sejak April 1999 hingga Agustus 2003 menurut data Polri mencapai 23 kasus.² Dari 23 kasus tersebut, jumlah korban meninggal mencapai 249 orang dan 671 orang korban luka. Dari semua kasus tersebut, kasus bom Bali yang terjadi pada 12 Oktober 2002 dengan korban terbanyak berasal dari warga negara Australia merupakan kasus menonjol yang memiliki implikasi internasional sangat besar. Selain kerugian jiwa, timbul pula kerugian harta benda berupa mobil dan gedung-gedung yang nilainya ditaksir ratusan milyar rupiah.

Serangan terorisme yang berlangsung di Indonesia dalam periode April 1999-Agustus 2003 telah berdampak besar kepada Indonesia, baik secara politik keamanan, ekonomi dan sosial budaya. Secara politik keamanan, serangan terorisme membuat citra Indonesia sebagai salah satu negara yang tidak aman di dunia. Bahkan sebelum adanya serangan terorisme, Indonesia telah direkomendasikan oleh negara-negara Barat untuk dihindari karena adanya konflik komunal. Setelah adanya serangan teroris, negara-negara Barat kembali menerbitkan *travel warning* kepada warganya yang berniat berkunjung ke Indonesia.

Secara ekonomi, terjadi penurunan minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia karena tidak tersedianya jaminan rasa aman untuk pada saat yang sama, sejumlah perusahaan asing terkemuka yang telah berinvestasi di Indonesia telah memindahkan fasilitas produksi ke negara-negara Asia lainnya yang dipandang lebih aman daripada Indonesia. Selain itu, kunjungan wisatawan asing ke Indonesia juga mengalami penurunan, meskipun penurunan itu diimbangi oleh kunjungan wisatawan Nusantara yang meningkat. Kondisi ini mempengaruhi upaya pemulihan ekonomi nasional yang terpuruk sejak 1997.

Secara sosial budaya, akibat maraknya serangan terorisme di Indonesia maka citra masyarakat Indonesia yang berbudaya dan beradab menjadi sebaliknya di mata kalangan internasional, khususnya negara-negara Barat. Terlebih lagi citra Muslim Indonesia yang selama ini dikenal dunia internasional

2. Kompas, 6 Oktober 2003. "Konferensi Ke-23 Aseanapol di Filipina: Mengurai Jaringan Terorisme".

sebagai Muslim moderat, seolah-olah berubah menjadi Muslim radikal. Besarnya pengaruh media massa internasional dalam pembentukan citra sangat mempengaruhi pula citra Indonesia di dunia internasional.

Dan pada akhirnya melahirkan dampak psikologis yang besar pada masyarakat, baik masyarakat Indonesia sendiri maupun masyarakat internasional. Dampak psikologis ini memerlukan waktu yang panjang bagi pemulihannya, terlebih lagi bagi korban-korban serangan terorisme yang selamat. Sebagai contoh, meskipun sudah terjadi hampir tiga tahun lalu, sebagian korban selamat pada serangan terorisme pada malam Natal tahun 2000 hingga kini masih diliputi trauma yang mendalam.

Maraknya serangan terorisme selama empat tahun terakhir di Indonesia, menurut Polri dilakukan oleh tiga kelompok yang berbeda. Pertama, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang melakukan sejumlah peledakan bom di gedung pemerintah, instalasi vital, area publik dan pusat perbelanjaan. Kedua, kelompok-kelompok lain dengan motif individu, sebagian besar karena balas dendam. Dan ketiga, kelompok radikal Kelompok Jemaah Islamiyah (KJI) yang mencari sasaran *hard targets*, seperti gedung, perkantoran, pemukiman ekspatriat dan sasaran *soft target* seperti tempat-tempat publik, pusat perbelanjaan, hotel, diskotik dan gedung serta pemukiman yang berkaitan dengan kepentingan Amerika Serikat.

Prediksi Serangan Terorisme ke Depan

Sebuah survei pernah mengungkapkan data bahwa selama periode 1984-1996, serangan terorisme yang terjadi di kawasan Asia Tenggara hanya sekitar 186 insiden. Sementara pada saat yang sama, di kawasan Eropa Barat tercatat 2073 insiden, 1621 insiden di Amerika Latin, 1292 insiden di Asia Barat dan 62 insiden di Afrika.³ Namun setelah peristiwa 11 September 2001, ditemukan bukti-bukti adanya keterkaitan antara kelompok Al Qaeda dengan jaringan Muslim radikal di kawasan Asia Tenggara yaitu Jemaah Islamiyah. Dan tokoh-tokoh Jemaah Islamiyah sebagian diidentifikasi berasal dari Indonesia, negara berpenduduk Muslim terbesar di kawasan Asia Tenggara, bahkan dunia.

Seiring dengan berbagai penyidikan yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia bekerja sama dengan aparat keamanan negara-negara sahabat, ditemukan bahwa terdapat sel-sel Jemaah Islamiyah di Indonesia.

3. Farid, Wan Ahmad, "Terrorism in Southeast Asia: How Real is Threat?" dalam *The Indonesia Quarterly*, Vol. XXX/1, First Quarter 2002.

Sebagian dari 23 kasus serangan terorisme yang terjadi periode April 1999-Agustus 2003 diyakini dan terbukti dilakukan oleh sel-sel organisasi tersebut. Lebih dari itu, aparat keamanan dalam beberapa bulan terakhir telah mengetahui rencana serangan bom dan sekaligus menggagalkannya.

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa masih ada sejumlah orang yang patut diduga kuat terkait kelompok Jemaah Islamiyah yang masih dalam pencarian aparat keamanan dan lima orang di antaranya adalah orang-orang yang sangat berbahaya. Selain itu, menurut penyidikan aparat keamanan masih terdapat sekitar 150 kilogram bahan peledak yang beredar dan hingga kini belum diketahui keberadaannya.

Sementara itu, potensi serangan terorisme yang lainnya adalah terorisme maritim. Potensi serangan terorisme maritim di wilayah perairan teritorial Indonesia serta di zona tambahan dan ZEE disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, Indonesia adalah negara maritim yang terletak di jalan silang laut antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Perairan di sekitar Indonesia merupakan sarana penting dalam mobilitas armada US Navy dari Samudera Pasifik menuju ke Timur Tengah melalui Samudera Hindia. Di samping itu, perairan di sekitar Indonesia juga merupakan SLOC bagi kekuatan regional seperti Jepang dan Australia.

Kedua, struktur geografis Indonesia sangat memberikan peluang bagi kemungkinan terjadinya terorisme maritim. Dua pertiga dari wilayah Indonesia adalah laut dengan pantai sepanjang kurang lebih 81.000 km, namun tidak memiliki sistem *monitoring, surveillance* dan *control* yang memadai. Di samping itu, kondisi ekonomi dan sosial politik internal Indonesia ternyata belum memungkinkan Indonesia mengambil tindakan-tindakan pengamanan yang sangat perlu.

Ketiga, beberapa wilayah perairan di sekitar Indonesia yang menjadi jalur pelayaran internasional sangat sempit, panjang, berkelok-kelok dan dangkal, seperti Selat Malaka. Dengan kondisi demikian, kapal-kapal yang bernavigasi di perairan tersebut akan mengurangi kecepatan sehingga memberikan peluang bagi munculnya serangan terorisme. Selain itu, terdapat banyak pelabuhan interinsular maupun internasional yang disinggahi oleh kapal-kapal asing. Sedangkan sistem pengamanan pelabuhan di Indonesia sendiri masih sangat belum memadai.

Besarnya potensi serangan terorisme maritim di Indonesia sesungguhnya tidak lepas dari variabel peranan Amerika Serikat sangat besar dan sangat menonjol dalam percaturan politik keamanan internasional. Oleh karena itu,

fasilitas-fasilitas pantai dan lepas pantai yang memiliki keterkaitan dengan Amerika Serikat sangat potensial untuk menjadi sasaran serangan terorisme, di samping armada US Navy yang melintas di perairan sekitar Indonesia.

Diakui bahwa serangan teroris yang langsung diarahkan ke sasaran di laut dapat dikatakan sangat jarang terjadi. Aksi terorisme maritim yang pernah terjadi antara lain adalah pembajakan kapal pesiar Achille Lauro, pemboman USS Cole dan peledakan kapal tanker SS Limburg. Kecilnya angka serangan teroris terhadap instalasi lepas pantai maupun kapal disebabkan oleh tingkat kesulitan di mana dipengaruhi oleh faktor kemampuan untuk melakukan aksi di laut dan besarnya dana yang dibutuhkan guna mendukung serangan tersebut.

Namun demikian, perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini memberikan sinyalemen bahwa laut tidak lagi menjadi daerah yang tidak dapat dijangkau teroris. Tingkat kecakapan para operator serangan dapat ditingkatkan dengan latihan. Belajar dari kasus 11 September 2001, di mana para pelaku lapangan memiliki kecakapan mengendalikan pesawat terbang, maka tentunya tidak akan sulit untuk mengendalikan sebuah wahana air. Di sisi lain, bahan peledak, detonator, peralatan GPS, radar dan bahkan perahu atau kapal sekalipun tampaknya tidak akan menjadi kesulitan bagi kelompok teroris yang telah memiliki sumber daya serba berkecukupan, bila mereka menginginkannya.

Penanganan Terorisme.

Terorisme sebagai bentuk ancaman nontradisional tidak dapat dihadapi dengan teori-teori Clausewitz, Jomini atau pendekatan dan pola-pola konvensional lainnya. Terorisme harus dihadapi dengan *counter-terrorism*. Dalam hal ini kunci keberhasilan terletak pada keikutsertaan seluruh bangsa untuk memerangnya. Disadari bahwa terorisme merupakan isu yang sangat sensitif. Hingga kini masih ada pihak-pihak yang mempersoalkannya.

Garis Besar Kebijakan Pemerintah:

1. Perang melawan teroris merupakan kebutuhan mendesak dan dilaksanakan untuk melindungi kedaulatan NKRI dan keselamatan warga negara Indonesia serta warga negara lain yang berada di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.
2. Dalam pelaksanaan pemberantasan terorisme, tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak melanggar hak asasi manusia.

3. Dalam penggunaan kekuatan pertahanan yakni TNI untuk menumpas terorisme, tidak bersifat diskriminatif, dalam arti bahwa siapapun yang melakukan perbuatan teror akan dihadapi tanpa melihat latar belakang etnis, agama atau golongannya.
4. Terorisme yang bersifat internasional maupun lokal atau yang saling berkolaborasi, dalam mengatasinya dilakukan melalui upaya secara terpadu dan terkoordinasi secara lintas instansi dan lintas negara.
5. Ancaman terorisme dapat bersifat domestik maupun lintas negara, sehingga penanganannya perlu kerja sama dengan negara-negara lain. Dalam memerangi terorisme, kerjasama pertahanan yang telah dilaksanakan mencakup kerjasama intelijen dan kerjasama teknis lainnya. Bentuk-bentuk kerjasama tersebut akan tetap dilanjutkan di masa-masa mendatang. Meskipun menjalin kerjasama internasional, tidak berarti bahwa Indonesia bergantung pada negara lain terutama dalam membuat kesimpulan atau keputusan untuk suatu tindakan terhadap setiap kasus yang terjadi di wilayah Indonesia. Terhadap setiap kasus yang ditimbulkan oleh terorisme di wilayah Indonesia, Indonesia senantiasa bersikap independen dan tidak ingin didikte oleh negara manapun. Bantuan negara-negara lain berupa informasi-informasi akan diterima dan diposisikan sebagai masukan berharga untuk dipertimbangkan. Namun keputusan atas tindakan yang akan dilakukan tetap merupakan hak pemerintah Indonesia.
6. Dalam melaksanakan pokok-pokok kebijakan di atas, secara konkrit penanganan ancaman terorisme dapat bersifat preemptif, preventif, dan represif.

Instrumen yang menangani Ancaman Terorisme

Penanganan ancaman terorisme merupakan tanggung jawab negara dalam hal ini tanggung jawab pemerintah. Namun peran serta masyarakat akan menentukan keberhasilan dalam upaya memerangi terorisme. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa terorisme hanya mungkin dapat dihadapi melalui *togetherness* dari seluruh komponen bangsa untuk bahu membahu.

Selain keterlibatan seluruh masyarakat, maka instrumen legal yang memiliki fungsi dalam penanganan terorisme meliputi Polri, TNI, Departemen Kehakiman dan HAM, Kejaksaan, Departemen Perhubungan baik perhubungan darat, laut dan udara, Pemda, BIN, Departemen Pertahanan, dan instrumen

negara lainnya. Setiap elemen mempunyai fungsi yang akan saling bersinergi dengan elemen lain dan dengan masyarakat.

Untuk memayungi instrumen-instrumen negara yang *involve* dalam penanganan terorisme, pemerintah telah menetapkan sejumlah perangkat hukum. Diantaranya, UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kemudian diikuti dengan dua Inpres, yakni Inpres Nomor 4 dan Nomor 5 tahun 2002. Inpres No. 4 tahun 2002: menugaskan Menkopolkam untuk merumuskan kebijakan terpadu pemberantasan terorisme, serta menyusun langkah-langkah operasional yang meliputi penangkalan, pencegahan, penanggulangan, penghentian, penyelesaian dan segala tindakan hukum. Sedangkan Inpres No. 5 th. 2002, menugaskan Kepala BIN untuk melakukan pengkoordinasian pelaksanaan operasional kegiatan intelijen seluruh instansi lainnya sehingga terwujud satu kesatuan masyarakat intelijen yang mampu bekerja secara efektif dan efisien.

Kesimpulan

Dengan kondisi seperti yang telah digambarkan sebelumnya, prospek serangan terorisme di Indonesia pada masa-masa mendatang masih sangat besar. Baik serangan terorisme konvensional di darat maupun serangan terorisme yang lebih canggih di laut. Faktor ideologis yang bertemu dengan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah serta kegamangan dalam menghadapi perubahan global tetap menjadi pendorong bagi aksi terorisme di Indonesia.